



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151  
Website : [www.dpmptsp.jabarprov.go.id](http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id) e-mail : [dpmptsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmptsp@jabarprov.go.id)  
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 34/011050/DPMPTSP/X/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM AL AZHAR 33  
KEPADA YAYASAN ASRAMA PELAJAR ISLAM  
DI KOTA BEKASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Asrama Pelajar Islam telah memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Al Azhar 33 Kepada Yayasan Asrama Pelajar Islam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Lainnya Untuk Kegiatan Berusaha Dan Non Berusaha (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 4);
14. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Asrama Pelajar Islam Nomor 186B/YAPI/03/B/PIP/01/2025, tanggal 06 Januari 2025, hal Surat Permohonan Izin Pendirian SMA;
  2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat Nomor 3509/PK.02.01.01/Cadisdikwil.III, tanggal 16 Juli 2025, hal Rekomendasi Izin Pendirian SMA;
  3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 23620/PK.01.01.04/PSMA, tanggal 29 Oktober 2025, hal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMA Islam Al Azhar 33.

## MEMUTUSKAN :

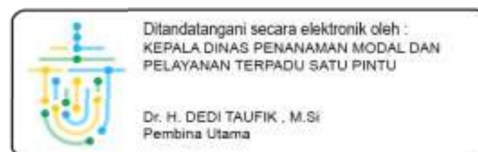
- Menetapkan :  
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas kepada:
1. Nama Yayasan : Asrama Pelajar Islam
  2. Nama Sekolah : SMA ISLAM AL AZHAR 33
  3. Nomor Induk Berusaha : 9120205342264
  4. Alamat : Jl. Raya Jatimakmur RT.007 RW.011,  
Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan  
Pondok Gede, Kota Bekasi
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang pemegang izin melaksanakan kegiatannya;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Tahun kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPMTSP PROV. JABAR  
<https://dpmtsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di : Bandung  
pada tanggal : 31 Oktober 2025

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.